



Analisis Motif Pembuangan Bayi di Kota Kupang, dalam Prespektif Kriminologi

Chesya Presilia Natto^{1*}, Jimmy Pello², Orpa Ganefo Manuain³

¹⁻³Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Penulis Korespondensi: chesyanatti79@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the motives behind infant abandonment in Kupang City from a criminological perspective and to examine the efforts undertaken to address the issue. The research employed an empirical legal method with criminological, sociological, and restorative approaches. Data were collected through interviews and observations involving four respondents and were analyzed qualitatively. The findings reveal that infant abandonment is influenced by three major factors: psychological, social, and family environmental factors. Psychological factors include fear, panic, stress, depression, and emotional pressure resulting from unwanted pregnancies. Social factors involve promiscuity and strong social stigma toward out-of-wedlock pregnancies, which encourage offenders to take extreme actions. Family environmental factors include strict parenting patterns, lack of communication, and inadequate parental supervision. Efforts to address infant abandonment are carried out through pre-emptive, preventive, and repressive measures. However, these efforts have not been fully effective due to the limited involvement of families, communities, and relevant institutions in preventing and handling such cases. The study emphasizes the importance of a comprehensive and multidisciplinary approach to reducing infant abandonment and protecting vulnerable women and children.*

Keywords: *Criminology; Family Environment; Infant Abandonment; Psychological Factors; Social Stigma.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif yang melatarbelakangi tindak pidana penelantaran bayi di Kota Kupang dari perspektif kriminologi serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kriminologis, sosiologis, dan restoratif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi yang melibatkan empat responden, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran bayi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor lingkungan keluarga. Faktor psikologis meliputi rasa takut, panik, stres, depresi, serta tekanan emosional akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor sosial mencakup pergaulan bebas dan kuatnya stigma masyarakat terhadap kehamilan di luar nikah yang mendorong pelaku mengambil tindakan ekstrem. Sementara itu, faktor lingkungan keluarga meliputi pola asuh yang terlalu ketat, kurangnya komunikasi dalam keluarga, serta lemahnya pengawasan orang tua. Upaya penanggulangan penelantaran bayi dilakukan melalui langkah-langkah preemtif, preventif, dan represif. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terbatasnya keterlibatan keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait dalam pencegahan maupun penanganan kasus. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner untuk mengurangi kasus penelantaran bayi serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan dan anak yang rentan.

Kata Kunci: Faktor Psikologi; Kriminologi; Lingkungan Keluarga; Pembuangan Bayi; Stigma Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena pembuangan bayi merupakan perbuatan kejahatan (*criminal*) yang secara substansial mencederai nilai-nilai dasar kemanusiaan dan sering terjadi di Kota Kupang. Tindakan ini secara jelas merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh sejumlah orang terkhususnya Perempuan. Berdasarkan laporan media dan catatan berbagai sumber lokal, dalam kurun waktu dua tahun terakhir saja, Kota Kupang telah mencatatkan setidaknya tiga kasus besar pembuangan bayi (Nuka, F., 2023). Pada tahun 2022, publik dikejutkan oleh penemuan seorang bayi perempuan dalam keadaan hidup di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo. Kemudian, pada bulan Maret 2025, seorang perempuan bernama Arni Sesfaot (31)

membuang bayi perempuannya di Desa Kiuoni, Kecamatan Fatuleu. Tidak lama berselang, pada April 2025, masyarakat kembali dihebohkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang diletakkan begitu saja di pinggir jalan raya di Kecamatan Oebobo, dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Titus Uly untuk mendapatkan perawatan. Rentetan peristiwa ini memperlihatkan bahwa pembuangan bayi bukanlah tindakan insidental yang terjadi karena kebetulan semata, melainkan merupakan wujud nyata dari persoalan sosial yang lebih kompleks, sistemik, dan berulang.

Peristiwa – peristiwa ini, telah menimbulkan serta menciptakan kehebohan dan kegemparan yang sangat besar di masyarakat luas. Seperti reaksi utama yang muncul adalah keterkejutan saat ditemukan ,baik karna tangisan bayi yang tiba – tiba atau bungkusannya yang bergerak di Lokasi tidak terduga (di samping rumah, tempat cuci piring, atau bahkan di pinggir jalan). Terlepas dari Lokasi dan kondisi tertentu, ada rasa prihatin dan iba yang mendalam terhadap kondisi bayi (seperti masih hidup, tanpa busana, atau tali pusar yang masih menempel) yang ditinggalkan secara tidak semestinya . Reaksi ini mendorong Masyarakat untuk bertindak cepat, dengan prioritas utama adalah memberi pertolongan awal seperti membawa ke fasilitas medis dan melapor pada pihak yang berwajib untuk dapat di lakukan penyelidikan lebih lanjut. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang larangan atau sanksi terhadap kejahatan membuang bayi,tetapi kenyataannya aturan tersebut belum berjalan efektif untuk mencegah atau mengatasi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan implementasi praktis di lapangan, serta perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami akar permasalahan.

Perspektif kriminologi, terkait pembuangan bayi harus dilihat lebih dari sekadar pelanggaran hukum (Anisah, 2023). Fenomena ini adalah hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor kriminogenetik yang bekerja dalam kehidupan individu, khususnya perempuan. Tekanan budaya terhadap perempuan yang hamil di luar nikah, stigma sosial yang mengucilkan, kemiskinan struktural yang membuat akses terhadap layanan kesehatan menjadi sangat terbatas, serta kondisi psikologis seperti stres berat, depresi, dan trauma mendalam, membentuk dasar dari tindakan ekstrem ini. Sayangnya, pendekatan hukum yang diterapkan selama ini lebih menekankan aspek represif daripada preventif, dan seringkali gagal menyentuh ranah motif atau latar belakang sosial pelaku. Kasus pembuangan bayi di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya masih menjadi persoalan sosial yang memprihatinkan. Meskipun data statistik yang lengkap dan terperinci belum sepenuhnya tersedia, sejumlah laporan dari media lokal dan kesaksian warga menunjukkan bahwa peristiwa semacam ini terus terjadi dan memerlukan perhatian serius. Peristiwa ini mengindikasikan bahwa Kota Kupang dan sekitarnya masih

menghadapi tantangan besar dalam hal perlindungan terhadap anak dan perempuan, terutama dalam konteks kehamilan yang tidak dikehendaki atau situasi sosial-ekonomi yang sulit. Pembuangan bayi bukan sekadar tindak pidana, tetapi juga merupakan refleksi dari kegagalan sistem sosial dalam memberikan perlindungan, pemahaman, dan ruang aman bagi para ibu yang berada dalam kondisi rentan.

Pendekatan berbasis hukum yang tidak diimbangi dengan pendekatan sosiologis dan psikologis sehingga dapat berujung pada ketidakadilan struktural (S Nurjannah, 2023). Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat pembuangan bayi sebagai gejala sosial yang perlu dianalisis secara multidimensi, termasuk melalui pendekatan kriminologi yang lebih humanistik. Pendekatan ini dapat membuka ruang untuk menggali secara lebih dalam bagaimana keputusan tragis seperti membuang bayi bisa muncul, dan dalam kondisi sosial seperti apa tindakan itu menjadi semacam pilihan terakhir. Pendekatan ini memungkinkan untuk tidak hanya mencari siapa yang bersalah, tetapi juga mengungkap bagaimana struktur sosial, nilai budaya, dan dinamika ekonomi berperan dalam pembentukan perilaku menyimpang tersebut. Sehingga pendekatan ini, dapat dipahami lebih mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena pembuangan bayi, tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai manifestasi dari krisis sosial yang memerlukan penanganan lintas sektor dan menjadi bentuk upaya nyata untuk memahami manusia secara lebih utuh dalam kondisi keterdesakan ekstrem, serta mendorong transformasi pendekatan hukum dan sosial ke arah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kriminologis, pendekatan restorative dan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer, skunder dan tersier. Lokasi penelitian bertempat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Responden dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dan observasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang telah dikumpulkan akan direduksi, disajikan dan disimpulkan untuk mengidentifikasi motif pembuangan bayi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab pembuangan bayi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Kejahatan pembuangan Bayi yang terjadi di Kota Kupang, merupakan masalah sosial yang sangat memprihatinkan sehingga menyita perhatian dari berbagai kalangan dan merupakan kejahatan yang merusak nilai – nilai kemanusiaan serta merendahkan derajat manusia.

Soejono Soekanto, menjelaskan bahwa kejahatan dapat timbul karena adanya interaksi berbagai faktor dalam kehidupan seseorang (Bertholomeus G. C., H. Z. Wadjo, L. Yustrisia, M. AR, dan R. S. Prakasa, 2024), Hal ini mengindikasikan bahwa kejahatan pembuangan bayi bukan hanya merupakan bentuk pelanggaran hukum yang disengaja atau sederhananya kejahatan tidak muncul secara tiba - tiba tetapi karena adanya faktor – faktor tertentu yang mempengaruhi perilaku seseorang. Tindakan ini, menunjukan bahwa pembuangan bayi bukan peristiwa yang berdiri sendiri tetapi hasil dari proses Panjang yang di pengaruhi oleh tekanan batin, keadaan sosial yang menekan, kurangnya pengawasan keluarga, serta kurangnya kesiapan individu dalam menghadapi kehamilan yang tidak di inginkan. Dalam masyarakat kota Kupang, peristiwa ini menjadi sangat memprihatinkan karena bayi yang harusnya mendapat perlindungan juga kasih sayang justru di telantarkan dan dibuang di tempat – tempat yang tidak layak.

Penelitian ini, berupaya menelaah dari perspektif kriminologis, dengan mengkaji mengapa dan bagaimana kejahatan pembuangan bayi dapat terjadi, melalui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada peristiwa kejahatan itu sendiri, tetapi juga pada latar belakang yang melatarbelakangi munculnya tindakan ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang terpercaya dan ditemukan terdapat beberapa faktor dominan yaitu faktor psikologi, faktor sosial dan faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya pembuangan bayi di Kota Kupang.

Faktor Psikologis Ibu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adam Tupitu selaku Kanit PPA Polresta Kupang Kota, yang adalah salah satu narasumber, mengkonfirmasi bahwa dalam kasus pembuangan bayi yang terjadi mayoritas pelakunya adalah ibu kandung yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa yang hamil diluar dari pernikahan atau kehamilan yang tidak di inginkan. Berikut yang di sampaikan oleh narasumber: “Pelaku paling sering adalah ibu kandung dari bayi itu sendiri khususnya perempuan usia muda yang belum menikah, pelajar atau mahasiswa”. Dalam kondisi pelaku yang merupakan seorang siswa atau mahasiswa

menciptakan tekanan ganda seperti mulai tertekan karna kepanikan, ketakutan yang berlebihan dan malu Ketika orang tua serta masyarakat sekitar mengetahui akan kehamilan yang di sembunyikan akibatnya, membuat pelaku bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukuman dari perbuatannya, sehingga tindakan ini spontan dilakukan oleh pelaku setelah melahirkan namun, ada juga tindakan yang sudah di rencanakan sejak awal.

Fenomena yang terjadi digambarkan dalam kasus Pembuangan Bayi yang terjadi di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang, berawal dari Seorang warga di RT 10/RW 04, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang menemukan sebuah bungkusan mencurigakan di samping rumahnya. Saat diperiksa, ternyata berisi seorang bayi yang baru dilahirkan karena plasenta bayi masih menempel pada perutnya, Bayi tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Aparat kepolisian langsung bergerak untuk mengidentifikasi pelaku dan diperoleh informasi kalau bayi dilahirkan oleh Ibu bernisial CAS, 16 Tahun dan merupakan seorang pelajar SMA di suatu sekolah yang ada di Kupang. CAS selama ini menyembunyikan kehamilannya dengan mengenakan pakaian yang longgar (*oversize*) selama berbulan – bulan dan mengaku membuang bayinya karena takut diketahui oleh orang tuanya (Corturino D. S. Nuka, 2023).

Kasus serupa juga terjadi di Kelurahan Sikumana, Peristiwa ini bermula ketika warga menemukan seorang bayi laki-laki yang ditinggalkan di dalam kardus di pinggir jalan. Bayi tersebut ditemukan masih hidup dengan kondisi ari-ari yang masih melekat pada tubuhnya. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa lokasi kejadian serta mengumpulkan barang bukti yang ditemukan di sekitar tempat pembuangan bayi tersebut. Dari hasil penyelidikan tersebut, aparat kepolisian akhirnya berhasil menemukan pelaku yang diketahui merupakan ibu kandung dari bayi tersebut. Pelaku berinisial YES, seorang perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Berdasarkan hasil pemeriksaan YES mengaku bahwa pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan tersebut, sehingga ia merasa takut, panik, dan tidak mengetahui harus berbuat apa setelah melahirkan (Corturino D. S. Nuka, 2023).

Lingkungan masyarakat Kota Kupang, yang sangat menjunjung tinggi moral serta kehormatan keluarga, kehamilan yang terjadi diluar pernikahan atau kehamilan yang tidak di inginkan hal ini, dipandang sebagai sebuah aib yang tidak saja bagi individu yang mengalaminya, tetapi juga mencemari nama baik dari keluarganya. Hal inilah yang memicu tekanan bagi individu sehingga menciptakan keadaan psikologis yang cukup berat untuk dihadapi oleh individu. Dalam situasi ini, Ketika seseorang telah terjerumus dalam hal demikian, maka akan mengalami tekanan berupa rasa panik, takut, khawatir akan ditolak oleh

keluarga atau pasangan, serta rasa malu akan mempengaruhi kondisi emosional seseorang menjadi tidak stabil, dan kemampuan berpikir secara rasional untuk mempertimbangkan suatu konsekuensi dari tindakan yang dilakukan menjadi melemah.

Berdasarkan wawancara dengan Pelaku pembuangan bayi pada 30 Januari 2026, pelaku mengungkapkan “Pas beta tau beta hamil, beta langsung rasa ke beta pung dunia ni su runtuh, ini beta su abis ni. Beta duduk lama talalu sambil manangis, beta gamatar parah itu waktu karna beta talalu takut. Dalam beta pung pikiran ni kalo bapa deng mama tau pasti dong kecewa parah deng beta. Itu waktu tu beta ju sonde tau mau bikin karmana.”

Pelaku juga menjelaskan jika ia memilih untuk memendam masalah ini sendiri karena takut dengan reaksi dari keluarga dan lingkungan sekitar. Ia mengatakan “Setelah tau beta hamil dan sonde tau harus buat apa, harus cerita di sapa tarakhir beta pendam sa sendiri. Tiap hari beta hanya hidup dalam ketakutan sa, malam-malam tu beta sering manangis, sonde bisa tidor tenang karena selalu pikiran ini kalo orang rumah dong tau pasti dong marah dan beta sonde tau harus hadapi dong karmana.”

Selain itu, pelaku juga mengalami tekanan emosional akibat hubungan asmara yang bermasalah. Pelaku mengungkapkan ketika mencoba membicarakan kehamilannya dengan pasangan untuk mendapat jalan keluar, justru ia menghadapi penolakan dan pertengkaran. Pelaku menyatakan “Kadang beta coba cerita deng beta pung nyong, pikir mungkin katong bisa cari jalan keluar sama-sama. Ma tiap kali katong omong soal ini, sumulai bamarah begini na begitu na, kalo sonde kadang dia diam sa ke sonde ada apa-apa. Dan ini keadaan ni seolah-olah tuntutan beta untuk beta tanggung sendiri sa.” Pada kondisi seperti demikian, menyebabkan pelaku merasa semakin tertekan, kehilangan dukungan emosional, dan mengalami keputusan yang mendalam. Bahkan pelaku menyatakan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena merasa tidak memiliki jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. “Beta pernah baring-baring dalam kamar sambil pikir mungkin kalo beta mati masalah selesai, karena beta tiap hari ni ke cape sekali.”

Tekanan yang terus berlangsung membuat kondisi mental serta psikis dari pelaku semakin memburuk apalagi menjelang proses persalinan. Pelaku mengungkapkan jika dalam proses melahirkan ia dalam keadaan sendiri dalam keadaan takut dan tanpa dukungan siapapun. Pelaku menyatakan “Waktu mulai rasa takut mau melahirkan beta talalu takut. Beta sandiri sa, gamatar, manangis ma sonde ada orang yang tau kalo beta ada sakit. Itu waktu ju bt rasa sonde kuat lai.” Pelaku mengaku setelah bayi lahir ia yang masih dalam keadaan takut, panik dan tidak dapat berpikir dengan baik lagi. Ia menyatakan “Waktu mea lahir beta tambah takut dan beta ju panik sonde tau harus buat apa lai. Terakhir beta bungkus dia isi dalam kantong palastik,

beta tunggu sampe keadaan kos tu su betul-betul sepi baru beta bawa buang di deka tempat sampah.” Keterangan tersebut selaras dengan wawancara Bersama Bapak Kanit PPA Polresta Kupang Kota menyatakan bahwa : “Sebagian pelaku mengalami kondisi psikologis yang tidak stabil seperti stress, tekanan emosional karena hubungan asmara yang bermasalah dan depresi pasca melahirkan”. Dalam wawancara dengan Kanit PPA Polresta Kupang Kota juga, menambahkan tindakan pembuangan bayi yang dilakukan oleh pelaku spontan terjadi ketika pelaku dalam keadaan panik setelah melahirkan tapi, ada juga yang memang sudah direncanakan sejak awal karena takut yang berlebihan.

Kondisi psikologis individu dalam situasi tertekan dan tidak stabil biasanya pemikiran mereka pun tidak lagi jernih sehingga dalam pengambilan keputusan pun menjadi sulit sehingga pada akhirnya, individu akan memutuskan untuk melakukan tindakan yang di luar dari dugaan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tindakannya ini apakah dapat dibenarkan di mata masyarakat dan hukum. Sehingga dalam kasus pembuangan bayi yang terjadi, individu mungkin merasa tidak mampu menghadapi realitas kehamilan dan memutuskan untuk mengambil langkah ekstrem seperti membuang bayi.

Pada kondisi demikian maka selaras denganteori Psikoanalisis Struktural Kepribadian, Sigmund Freud, yang dikembangkan dalam bukunya “*The Ego And The Id (1923)*” Menjelaskan bahwa kejahatan bisa terjadi karena ketidakseimbangan antara *Id* (dorongan primitive atau insting yang bekerja berdasarkan kesenangan), *Ego* (penengah, yang bekerja berdasarkan prinsip realitas), dan *superego* (hati Nurani)(Sigmund Freud, 2009).

Hal ini mengindikasikan bahwa jika hati nurani tidak berkembang dengan baik, maka dorongan primitive akan mendominasi perilaku individu. Oleh karena itu, Kejahatan dalam perspektif ini dipandang sebagai manifestasi dari kegagalan *Ego* dalam mengontrol tuntutan *Id* dengan larangan *Superego*. Hal ini, membuat kemampuan individu untuk mengambil Keputusan secara rasional menjadi melemah sehingga akibatnya individu dapat bertindak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa pembuangan bayi tidak hanya sekedar tindakan yang muncul secara tiba – tiba tanpa sebab, melainkan lahir dari tekanan batin yang berkepanjangan dan tidak tertangani dengan baik, Sehingga faktor psikologis juga merupakan salah satu faktor penyebab dalam terjadinya kasus pembuangan bayi di Kota Kupang.

Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan faktor yang berkaitan dengan pergaulan dan stigma sosial. Menurut pendapat Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal dipelajari dari lingkungan sosial melalui interaksi dengan orang lain. Pergaulan merupakan interaksi sosial antar individu dan

individu lain atau kelompok. Hal ini, untuk membentuk identitas, mendapat dukungan emosional dan belajar beradaptasi dengan lingkungan (Soejono Soekanto, 2012), Pergaulan dapat bersifat membangun karakter (positif), tetapi bisa juga merusak karakter (Negatif). Pergaulan yang merusak karakter dapat dikategorikan ke dalam pergaulan bebas, yang artinya ketika interaksi sosial sudah melenceng dari control norma agama, norma hukum, dan etika masyarakat (Sarlito W. Sarwono, 2015).

Sehingga dapat didefinisikan bahwa Pergaulan bebas merupakan pola hubungan sosial individu baik itu remaja maupun dewasa yang tidak lagi dibatasi oleh norma agama, normal sosial maupun nilai – nilai budaya yang berlaku di masyarakat sehingga berpotensi pada perilaku yang menyimpang termasuk hubungan seksual di luar pernikahan dan menjadi pintu masuk ke kehamilan yang tidak diinginkan serta tindakan pembuangan bayi.

Pergaulan bebas di wilayah Kota Kupang, di pengaruhi oleh kondisi yang beragam berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis menemukan ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas seperti anak – anak muda yang tinggal di kos untuk melanjutkan Pendidikan, lingkungan pertemanan, dan mengikuti gaya hidup dari teman sebaya. Hal-hal ini sangat berkaitan erat dan menciptakan tantangan baru dalam kehidupan masyarakat Kota Kupang yang masih menjunjung tinggi nilai moral.

Keberadaan anak-anak muda baik itu sebagai mahasiswa atau pelajar yang bertempat tinggal di kos, menjadi titik lemah pengawasan orang tua maupun keluarga karena hilangnya kontrol secara langsung, kondisi ini menciptakan ruang dimana, kontrol orang tua mulai melemah dan anak-anak muda memiliki kebebasan yang lebih besar dalam interaksinya, Tanpa pendampingan yang ketat, kebebasan individu di perantauan sering disalahartikan dan disalahgunakan. Contohnya, membuat mereka lebih mudah menjalin hubungan pacaran yang terlalu dekat dan menormalisasikan hubungan seksual (*seks bebas*), membiayai satu sama lain hingga tinggal bersama atau bahasa yang trend di kalangan anak muda sekarang yaitu *living together*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber VD (22 Tahun) yang merupakan seorang mahasiswa mengungkapkan: Di kos saya tidak ada yang jaga, jadi kalau ada teman yang datang di jam-jam yang larut bahkan membawa teman untuk menginap pun tidak ada yang tegur. Ada juga teman kos yang sering membawa pacar untuk menginap, di waktu yang cukup larut sehingga tidak di ketahui oleh orang ataupun pulang subuh pun tidak ada yang bisa menegur. Hal yang sama juga, diungkapkan oleh Ibu Sisera Nenohaifeto menyatakan bahwa anak muda sekarang yang tinggal di kos cenderung lebih bebas dalam pergaulan karna tidak di awasi langsung oleh orang tua, tetapi tidak menutup kemungkinan pula bagi anak yang tinggal

bersama dengan orang tua karena biasanya akan mengelabui orang tua dengan beralaskan ''*kerja tugas*'' . Informan Ibu Sisera Nenohaifeto juga mengatakan bahwa pergaulan anak muda sekarang sangatlah miris karena ketika menjalin hubungan pacaran, sebagian besar anak muda lebih sering memilih untuk menginap bersama di kos-kosan pasangannya, lebih sering pacaran ditempat- tempat sepi dan melakukan hal yang tidak senonoh hingga pada akhirnya terjadi kehamilan yang tidak di inginkan, pada situasi seperti ini maka akan timbul berbagai pemikiran dan pertimbangan apa yang harus dilakukan. Pada kasus yang pernah di tangani, Ketika pelaku selesai melahirkan bayinya di dalam toilet rumah sakit karena takut ketahuan pelaku membuang bayi tersebut kedalam kloset yang mengakibatkan bayi tersebut meninggal dunia dan beberapa anggota tubuh bayi tersebut putus, ada juga kasus dimana sepasang kekasih yang membuang bayi mereka di dekat tempat sampah yang kebetulan tidak jauh dari tempat para pelaku bekerja.

Pada kondisi seperti ini, membuat individu yang sudah terlanjur terjebak dalam gaya hidup bebas sering kali menghadapi konsekuensi yang tidak di inginkan, salah satunya kehamilan di luar nikah karena kurangnya kesiapan diri, individu akan merasa takut akan stigma negatif dari keluarga dan masyarakat . Sebagian pasangan memilih untuk mengambil jalan pintas yang tidak manusiawi biasanya berujung pada pembuangan bayi, bukannya bertanggung jawab tetapi pelaku merasa bayi merupakan beban dan harus di hilangkan sehingga dalam kasus-kasus ini, bayi banyak di temukan di tempat – tempat tidak layak seperti kasus yang terjadi di Sikumana, Oeba dan kelapa lima bayi ditemukan di tempat sampah, pintu gerbang rumah warga di Kayu Putih, dan di Kota Raja bayi di temukan hanyut di aliran air.

Dinamika pergaulan yang bebas tidak hanya berhenti pada konsekuensi personal tetapi memicu lahirnya *stigma sosial* yang menjadi beban tambahan bagi para pelaku. Stigma sosial terhadap pelaku pergaulan bebas membuat masyarakat lebih fokus menghakimi moralitas dari pelaku dari pada melindungi keselamatan sang bayi akibatnya, ketakutan akan dicemooh, dihina dan dikucilkan dari lingkungan sosial lebih besar, sehingga pembuangan bayi di anggap sebagai jalan keluar satu – satunya . Dalam masyarakat Kota Kupang, stigma terhadap pelaku pergaulan bebas yang pada akhirnya menjurus pada kehamilan diluar nikah sangatlah kuat dan membuat pelaku menjadi takut akan stigma sosial terhadap pelaku pergaulan bebas tidak hanya sekedar sanksi moral, tetapi juga pemicu dalam peristiwa pembuangan bayi. Hal tersebut dibenarkan oleh informan yang berinisial VD (22 Tahun) yang merupakan salah satu mahasiswi yang mengungkapkan : “Sebagian kita masyarakat di Kupang, Ketika mengetahui ada yang hamil di luar nikah karena akibat dari pergaulan bebas, maka itu akan memicu banyak sekali reaksi dari masyarakat sekitar salah satunya mencibir pelaku dan menyudutkan pelaku

baik itu, mengenai lingkungan pertemanannya, tingkah lakunya, kehidupan sehari – harinya dan bagaimana keluarganya atau orang tua”. Dalam kondisi demikian, pelaku merasa terpojokan karena stigma masyarakat yang mendorong pelaku pada kondisi keputusan, demi menghindari penghakiman sosial yang berkelanjutan dan untuk memutuskan rantai stigma terhadap nama baik orang tua atau keluarga, pelaku cenderung mengambil keputusan yang implusif secara sembunyi – sembunyi yang termanifestasi pada tindakan pembuangan bayi sebagai upaya menghilangkan jejak dari apa yang di anggap masyarakat sebagai sebuah aib.

Fenomena tekanan sosial yang di alami pelaku akibat pergaulan bebas yang berakhir pada pembuangan bayi menunjukkan adanya pertimbangan pelaku sebelum melakukan tindakannya. Menurut analisis penulis hal ini sejalan dengan *Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)*, Di mana pelaku melakukan tindakannya berdasarkan pertimbangan antara untung dan rugi yang akan di hadapi, bagi pelaku tindakan pembuangan bayi di pandang sebagai sebuah Solusi untuk menghindari kerugian sosial yang di anggap lebih besar, seperti mendapat penolakan dari keluarga, kehilangan masa depan (tidak lagi melanjutkan Pendidikan), atau tekanan sosial lainnya. Pelaku menilai bahwa mempertahankan bayi akan memperbesar kemungkinan mendapatkan cibiran, pengucilan sosial, serta mempermalukan keluarga. Sebaliknya, pembuangan bayi dianggap sebagai cara untuk menghindari tekanan tersebut, menutupi kehamilan di luar nikah, serta menjaga nama baik diri dan keluarga. Pertimbangan ini, menunjukkan bahwa pelaku memilih tindakan yang menurutnya paling sedikit menimbulkan kerugian sosial, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum dan moral. Dalam kondisi seperti ini, pembuangan bayi dipilih sebagai upaya untuk menghindari label sosial yang melekat pada pelaku.

Dengan demikian menurut analisis penulis tindakan pembuangan bayi adalah hasil dari pertimbangan pelaku terkait masalah yang di hadapi. Pelaku menilai resiko sosial yang akan di hadapi apabila mempertahankan bayinya lebih besar dari pada tindakan yang di lakukan, dan juga tekanan yang diberikan masyarakat memperkuat tekanan sosial yang dirasakan pelaku sehingga lebih mendorong pelaku untuk mengambil keputusan ekstrem. Sehingga dapat di simpulkan, pergaulan bebas yang diikuti dengan stigma sosial dalam masyarakat menjadi faktor yang terikat dan juga berperan dominan dalam tindakan pembuangan bayi.

Faktor Lingkungan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian, faktor lingkungan keluarga cukup mempengaruhi terjadinya kasus pembuangan bayi yaitu pola asuh keluarga yang terlalu keras (*Strict parenting*) dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak.

Pola asuh yang keras biasanya membuat anak hidup dalam aturan yang ketat, di mana orang tua menuntut kepatuhan penuh tanpa memberi ruang bagi anak untuk bercerita atau untuk menyampaikan masalah yang dialami. Keadaan keluarga seperti ini, komunikasi yang harusnya berjalan dua arah justru tidak terjadi dan anak justru lebih banyak mendengar perintah dari pada diajak berdiskusi sehingga mengakibatkan anak terbiasa memendam masalah sendiri karena merasa takut jika harus jujur kepada orang tua. Hal ini, juga di sampaikan pelaku dalam wawancara: “Kaka musti tau, dari kici sampe besar ni, ketong dirumah tu sonde ada istilah batanya atau diskusi dengan orang tua untuk hal-hal yang diluar dari dong pung konsep, jadi bapa kalo omong tu berarti itu suda sonde bisa bilang sonde. Andia kalo dong bilang A berarti A su sonde bisa laen lagi.” Dari pernyataan pelaku, menunjukkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak dibangun atas dasar rasa takut, bukan rasa percaya dan keterbukaan. Sehingga dalam kondisi seperti ini anak biasanya lebih memilih untuk diam ketika menghadapi masalah, termasuk saat mengalami kehamilan diluar nikah. Dengan demikian, tekanan dalam keluarga semakin berat karena ada juga tuntutan yang tinggi dari orang tua seperti harapan untuk berhasil dan menjaga nama baik keluarga dilingkungan sekitar. Harapan seperti ini sebenarnya baik, tetapi jika diberikan secara berlebihan justru menjadi tekanan mental bagi anak. Hal tersebut diungkapkan oleh pelaku “Tiap kali kalo baptua dong telepon cuman omong cepat-cepat lulus, supaya bisa angkat bapa dong pung derajat abis ingat jang pernah bikin ketong pung keluarga ni malu. Jadi pas beta tau hamil, itu beta pung dunia su runtuh rasa ke su stop bergerak gara-gara bayangkan bapa pung muka dengan nama baik di kampung pasti su hancur karena beta su bikin malu dong.”

Dari pengakuan pelaku terlihat bahwa pelaku merasa kehamilannya bukan hanya masalah pribadi, tetapi dianggap sebagai kehancuran bagi nama baik keluarganya. Rasa takut akan mengecewakan orang tua membuat pelaku tidak mampu berpikir jernih. Selain tekanan yang berasal dari pola asuh keluarga, Penulis juga menemukan kurangnya kontrol orang tua terhadap kehidupan anak sehari-hari.

Kontrol orang tua seharusnya tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga melalui perhatian terhadap perkembangan anak baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Pada kasus yang terjadi meskipun orang tua tetap memfasilitasi, membiayai pendidikan dan kehidupan, perhatian terhadap kondisi nyata yang dialami pelaku sebagai mahasiswa perantau belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan emosional dan pengawasan terhadap pelaku menjadi kurang terpenuhi. Sebagai seorang mahasiswa yang tinggal di kos dan jauh dari keluarga, pelaku pun hidup tanpa pengawasan langsung dari orang tua sehingga komunikasi yang terjalin lebih banyak sebatas menanyakan

urusan kuliah dan kebutuhan bulanan, tanpa adanya kedekatan yang cukup untuk memahami kondisi pribadi pelaku secara lebih mendalam. Keadaan ini memberi ruang bagi pelaku untuk menutupi perubahan yang dialaminya selama masa kehamilannya tanpa menimbulkan kecurigaan orang tua. Pada wawancara pelaku mengungkapkan: “Pas hamil dan perut sudah mulai kelihatan itu beta su jarang pulang pi kampung dan kalo dong kirim uang biasa beta omong kosong ko minta tambah dengan alasan tugas kuliah banyak dan semua rata-rata harus print dan dong juga percaya jadi biasa kasi beta lebih. Pernah ju berapa kali mamtua telpon bilang mau datang ko lia beta di kos, tapi beta selalu cari alasan dengan bilang sonde usah karena sibuk kuliah, tugas kelompok, dan kadang ju beta tipu bilang iko kegiatan kampus dan dong ju percaya sa, sonde curiga apa-apa. Padahal itu waktu beta pung perut su mulai kelihatan.” Pernyataan ini, menunjukkan orang tua masih menjalin komunikasi dengan pelaku, namun kontrol yang dilakukan tidak sampai pada pengawasan yang nyata mengenai kondisi anak. Orang tua percaya dengan alasan-alasan yang diberikan tanpa berpikir panjang mengapa selalu ada penolakan dari anak. Pada kondisi tersebut juga tergambar bahwa pelaku secara sadar terus menutupi kondisinya karena belum siap dengan reaksi orang tua jika mengetahui dirinya sedang hamil di sisi lain, kebohongan yang terus berlanjut dan berkembang membuat situasi makin lebih berat. Keadaan semakin memburuk ketika pelaku merasa takut dengan reaksi dari orang tuanya ketika kehamilan yang di sembunyikannya terbongkar dan membayangkan bagaimana kecewanya orang tua ketika mengetahui kebenaran ini. Pelaku mengungkapkan: “Beta talalu taku kalo dong tau, selama ini dong tau sa beta kuliah ko ada babae. Tapi itu waktu beta pung otak su batul-batul kaco dan beta pung pikiran cuman satu sa yang penting bapa deng mama sonde tau tentang ini barang sampet tarakhir beta buat hal yang beta kalo pikir ulang ni sangat jahat, hanya untuk menutupi biar orang tua sonde tau dan beta sonde buat aib kasi keluarga. Ketika anak hidup jauh dari keluarga tanpa pengawasan yang cukup, sementara komunikasi yang terjalin hanya berfokus pada tuntutan akademik dan kebutuhan finansial saja, cenderung membuat anak lebih memilih memendam masalah yang dihadapinya sendirian. Dalam kondisi demikian, pelaku tidak melihat adanya ruang yang aman untuk meminta pertolongan ataupun hanya sekedar mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Akibatnya saat menghadapi situasi darurat, pelaku mengambil keputusan tanpa berpikir lebih Panjang.

Dengan demikian, pola asuh yang terlalu keras serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap kehidupan anak menyebabkan keluarga kehilangan fungsi utama sebagai tempat berlindung dan ruang yang aman bagi anak untuk menyampaikan persoalan yang sedang dihadapinya. Kondisi ini, membuat anak merasa tertekan, terisolasi, dan tidak memiliki

keberanian untuk terbuka pada orang tua akibatnya, ketika menghadapi situasi yang sulit, anak berpotensi mengambil keputusan yang tidak tepat. Berdasarkan analisis penulis, keadaan ini dapat di kaitan dengan *teori control sosial*, seseorang dapat melakukan penyimpangan ketika hubungan sosialnya dengan orang-orang terdekat menjadi lemah, dalam kasus pembuangan bayi yang terjadi, hubungan antara pelaku dengan keluarganya sudah tidak sehat lagi karena lebih banyak dibangun oleh tekanan dari pada kedekatan emosional bahkan tindakan pembuangan bayi bukanlah perbuatan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan lahir dari tekanan yang terus menumpuk dalam lingkungan keluarga yang mana ketika anak tidak memiliki ruang untuk bercerita, tidak merasa aman di rumah, serta terlalu takut terhadap reaksi orang tua, maka anak cenderung mengambil keputusan yang keliru dalam kondisi panik dan tertekan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang terlalu keras serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap kehidupan anak menyebabkan keluarga kehilangan fungsi utama sebagai tempat berlindung dan ruang yang aman bagi anak untuk menyampaikan persoalan yang sedang dihadapinya. Kondisi ini, membuat anak merasa tertekan, terisolasi, dan tidak memiliki keberanian untuk terbuka pada orang tua akibatnya, ketika menghadapi situasi yang sulit, anak berpotensi mengambil keputusan yang tidak tepat.

Penanggulangan Pembuangan Bayi di Kota Kupang

Upaya Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polresta Kupang Kota, mengatakan bahwa : “Upaya yang sudah kami lakukan dan menurut kami sangat penting adalah dengan memberikan pendidikan seksual sejak dini supaya anak-anak, remaja dan muda mudi semua paham dengan resiko dan tanggungjawab.”

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Sisera Nenohaifeto, menambahkan : “Upaya awal untuk mencegah yah harus dari keluarga, karena keluarga adalah tempat pertama bagi semua anak untuk belajar mengenai nilai-nilai sosial dan yang membentuk karakter anak sejak kecil. Lebih dekatkan diri pada Tuhan supaya kita dapat lebih memahami dan bisa mengontrol diri”

Berdasarkan hasil penelitian di atas, usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang ada dapat terinternalisasi dalam setiap diri individu. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian, Kanit PPA Polresta Kupang Kota menyatakan, untuk menghilangkan niat seseorang dalam melakukan kejahatan pembuangan bayi, mereka telah melakukan penyuluhan, sosialisasi di sekolah-sekolah, kampus dan ada juga di masyarakat agar mereka menyadari seberapa besar konsekuensi yang akan dihadapi. Kanit PPA Polresta Kupang Kota juga menyampaikan bahwa mereka juga melakukan patroli ke tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kejahatan atau hal yang tidak diinginkan seperti pada kos-kosan, tempat hiburan bahkan penginapan dan juga pada daerah-daerah sepi yang jarang dilewati. Kanit PPA Polresta Kupang Kota juga menjelaskan patrol yang dilakukan bervariasi misalnya patroli rutin yang dilakukan setiap hari yang di mulai dari malam sampai dengan dini hari (21.00 – 03.00), ada juga pada akhir pekan yaitu Jumat, Sabtu, Minggu karena aktivitas masyarakat meningkat, dan juga operasi khusus yang mana operasi ini dilakukan lebih intensif.

Berdasarkan hasil penelitian terkait kejahatan pembuangan bayi ini, Upaya ini bertujuan untuk dapat mengurangi serta menghilangkan faktor-faktor pembuangan bayi dan dapat meminimalisirkan kejahatan ini sejak awal sehingga Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, seperti semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar kejahatan itu tidak terulang lagi.

Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sisera Nenohaifeto, disampaikan : Kasus pembuangan bayi di Kupang yang sampai pada persidangan sangat sedikit, dalam 5 tahun terakhir ini kurang lebih ada 4 (empat) kasus saja yang sampai pada tahap putusan pengadilan. Dari hasil wawancara ini, menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara yang sampai pada tahapan putusan relatif sedikit, namun penanganan secara represif telah dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana.

Adapun hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Kupang Kota : “untuk kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice karena menyangkut dengan nyawa manusia, jadi tetap diproses sesuai hukum dan aturan yang ada. Apalagi kalau sengaja atau bayi sampai meninggal.” Kanit PPA Polresta Kupang Kota juga menambahkan: “Kalau pelaku masih anak-anak atau tergolong dibawah umur, akan tetap diproses tapi ada pendampingan, dirujuk ke psikolog dan kami juga bekerjasama dengan dinas sosial”.

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat dipahami bahwa penanganan terhadap pelaku pembuangan bayi yang masih dibawah umur dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dengan pelaku dewasa. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menjelaskan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 Tahun, yang artinya status dibawah umur tidak hanya berdasarkan usia namun, tercermin juga dari cara penanganan. Dengan demikian, pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dengan tujuan utamanya adalah membina, memulihkan, dan mencegah pengulangan perbuatan tanpa mengabaikan masa depan anak.

Menurut analisi penulis, upaya represif merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, melalui penegakan hukum secara tegas namun tetap mempertimbangkan pendekatan pembinaan, mengingat ada pelaku yang memang masih di bawah umur. Aparat penegak hukum perlu memberi sanksi yang bersifat mendidik agar menimbulkan efek jera tanpa mengabaikan masa depan anak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa, faktor penyebab terjadinya pembuangan bayi di Kota Kupang disebabkan oleh faktor psikologis Ibu, faktor sosial yang meliputi pergaulan bebas dan stigma sosial, faktor lingkungan keluarga yang meliputi pola asuh yang keras dan kurangnya kontrol orang tua.

Upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif, namun upaya ini belum berjalan secara optimal karena masih kurangnya pengawasan berkelanjutan serta peran aktif keluarga dan masyarakat. Selanjutnya melalui penelitian ini, rekomendasi yang dapat ditawarkan yakni: *Pertama*, Bagi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pendidikan seksual, menyediakan layanan konseling, serta memperkuat program perlindungan bagi perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan. *Kedua*, Bagi Aparat Kepolisian perlu meningkatkan dan memperketat upaya preventif melalui sosialisasi dan memperkuat kerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan kasus pembuangan bayi.

Ketiga, Bagi Masyarakat, diharapkan tidak memberikan stigma atau penghakiman yang berlebihan, tetapi lebih bersikap terbuka dan peduli terhadap kondisi sekitar. Bagi masyarakat yang memiliki tempat-tempat untuk disewakan seperti halnya kos-kosan agar lebih memperketat keamanan, tata tertib serta pengawasan yang cukup bagi anak-anak yang tinggal di kos tersebut agar menghindari serta meminimalisir hal-hal yang tidak di inginkan. *Keempat*, Bagi Orang Tua/Keluarga, perlu meningkatkan pengawasan pada anak dengan memberi perhatian yang lebih terhadap aktivitas, pergaulan anak. Mengubah pola asuh pada anak agar lebih terarah ke pendekatan yang lebih terbuka, penuh perhatian, sehingga tidak hanya berfokus pada aturan atau perintah saja. Selain itu, penting bagi orang tua untuk memberi pemahaman mengenai pendidikan reproduksi sejak dini sesuai usia, sehingga anak memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam menjaga diri serta memahami resiko dari pergaulan bebas.

Kelima, Bagi Muda-mudi/ Remaja, diharapkan lebih menjaga diri serta tau menempatkan diri dalam pergaulan maupun terhadap lingkungan sekitar terkhususnya bagi anak-anak muda yang berada dalam perantauan dan jauh dari pengawasan orang tua agar memahami risiko dari setiap perilaku yang menyimpang seperti pergaulan bebas, serta berani mencari bantuan ketika menghadapi masalah. *Keenam*, Bagi peneliti selanjutnya, sekiranya dapat memfokuskan pada evaluasi efektivitas upaya pencegahan yang telah dilaksanakan untuk melihat keberhasilan dalam menekan kasus pembuangan bayi.

DAFTAR REFERENSI

- Anisah, L. N. (2023). Kriminalisasi ibu pembuang bayi: Tinjauan Pasal 308 KUHP dalam perspektif hukum dan kemanusiaan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kejahatan*. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.id/kejahatan>
- Bertholomeus, G. C., Wadjo, H. Z., Yustrisia, L., AR, M., & Prakasa, R. S. (2024). *Hukum kriminologi*. CV Gita Lentera.
- Davids, B. (2022, April 3). Bayi perempuan ditemukan di Liliba, Kupang. *Pos Kupang*. <https://kupang.tribunnews.com>
- Freud, S. (2009). *The ego and id* (Kiki, Penerj.). Jendela.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], Pasal 305.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], Pasal 306.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], Pasal 308.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], Pasal 359.
- Liu, O. (2025, Maret 15). Warga Fatuleu temukan bayi perempuan di dekat tempat cuci piring. *Victory News NTT*.

- Lodja, I. (2025, April 2). Bayi laki-laki ditemukan di pinggir jalan Oebobo. *NTT News Network*.
- Nuka, C. D. S. (2023). *Mekanisme penyelesaian kasus pembuangan bayi di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang (Studi kasus di wilayah Polsek Oebobo)* [Skripsi sarjana, Universitas Nusa Cendana].
- Nuka, F. D. (2023). *Laporan investigasi kasus pembuangan bayi di Kota Kupang 2022*.
- Nurjannah, S., et al. (2023). Ketidakadilan struktural dalam penegakan hukum terhadap perempuan di daerah tertinggal: Studi kasus NTT. *Jurnal Kriminologi dan Hukum*.
- Putry, V. K., & Gischa, S. (2021, Agustus 20). Teori labeling: Pengertian, dampak, dan contohnya. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/20/teori-labeling-pengertian-dampak-dan-contohnya>
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi remaja*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.